



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan . . .

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 20/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal . . .

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye merupakan bagian tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kampanye;
2. Materi Kampanye;
3. Metode Kampanye;
4. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye;
5. Kampanye Pemilihan oleh pejabat negara;
6. Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Kampanye;
7. Larangan dan sanksi; dan
8. Ketentuan lain-lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Magelang

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
14. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Magelang
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
20. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota.
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota.
22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Hibah Pemilihan dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota dan didanai Anggaran Hibah Pemilihan dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan

Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Hibah Pemilihan.

26. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
27. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
28. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
29. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
30. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Kampanye berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kota Magelang.

3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
6. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 5 dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kota.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

- sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3, didanai oleh Anggaran Hibah Pemilihan.
 6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
 7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 didaftarkan kepada KPU Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Bawaslu Kota;
 - c. Kepolisian Resor Magelang Kota; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
 9. KPU Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
 10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud angka 7 paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
 11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 10 menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Bawaslu Kota;
 - c. Kepolisian Resor Magelang Kota; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
 12. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
 13. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi:

- a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota;
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota.
14. Dalam pelaksanaan Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan dan kelurahan.
15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
17. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 bertugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Magelang Kota tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 kepada KPU Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
20. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 19 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
- a. KPU Kota;
 - b. Bawaslu Kota;
 - c. Kepolisian Resor Magelang Kota; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

23. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21 yaitu badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak lain; dan/atau
 - b. Relawan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 24 kepada KPU Kota.
26. Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 24 dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 25 dan angka 26 dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 25 dan angka 26 menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Bawaslu Kota;
 - c. Kepolisian Resor Magelang Kota; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
30. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III

MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang.

2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi dokumen resmi Kota Magelang apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang.
5. KPU Kota mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf a diselenggarakan oleh KPU Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 5 diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
7. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 7 dipilih oleh KPU Kota.
9. KPU Kota dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
10. KPU Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

11. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan kota dengan provinsi dan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
12. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Magelang setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
14. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
15. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 14 dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

angka 15 huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

18. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 kepada KPU Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. KPU Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf b.
2. Bahan Kampanye meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
 - c. pamphlet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

5. KPU Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kota.
6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kota untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kota.
8. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota atau yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
12. KPU Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

14. KPU Kota mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
15. KPU Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 14.
16. KPU Kota menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan oleh Petugas Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
18. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.

19. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 20. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 17, angka 18 dan angka 19 dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.
- C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1. KPU Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf c.
 2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. baliho/*billboard/videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan.
 3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

5. KPU Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kota.
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kota.
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kota.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
12. KPU Kota membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

14. KPU Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 disaksikan oleh Bawaslu Kota.
16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kota.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14.
21. KPU Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20 dengan Keputusan KPU Kota.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

25. KPU Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Resor Magelang Kota untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. KPU Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran.
2. KPU Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau

- e. suara dan gambar;
yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
 9. KPU Kota menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8.
 10. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
 12. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
 13. KPU Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 10 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
 14. KPU Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 13.
 15. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib

mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kota.
17. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
18. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
19. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
20. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 11.

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 2 huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Magelang Kota, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota dan Bawaslu Kota.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. hari;

- b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
 7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 2 huruf b secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar,

- tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Magelang Kota, dengan tembusan kepada KPU Kota dan Bawaslu Kota.
 6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
 7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. Kegiatan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf e dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
 - f. kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

3. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat Umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus mengikuti ketentuan:
 - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada KPU

Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

13. Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
15. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
18. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 17 menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Bawaslu Kota;
 - c. Kepolisian Resor Magelang Kota; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
19. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

20. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 19 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
21. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *doorprize*.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 2 dan angka 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf G angka 1 huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku di Kota.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dengan keputusan KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. Bawaslu Kota; dan

- c. Kepolisian Resor Magelang Kota.
- 8. Tim Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- 9. KPU Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
- 10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan oleh KPU Kota.
- 11. KPU Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Kota dan Kepolisian Resor Magelang Kota.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

- 1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
- 3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiaran kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiaran iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
- 5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan

memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik

dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf D angka 1.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 16 dan angka 17, BAB VI angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 16, dan angka 17, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahukan kepada KPU Kota.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KPU Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.
6. Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara selama masa Kampanye.

7. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6, disampaikan kepada KPU Kota paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Selama Kampanye, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain
9. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan /atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

3. Kepolisian Resor Magelang Kota dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Magelang Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Magelang Kota dan/atau Bawaslu Kota, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kota; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik;

- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.
 3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
 4. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Wali Kota.
8. Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.
9. Sanksi bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 2, angka 3, angka 17 dan angka 19.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 2, angka 3, dan angka 20.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai,

Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam BAB VII angka 2, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.
21. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 20 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; dan
 - c. sebagai arsip KPU Kota.
22. Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana di maksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.

B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarluaskan.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kota.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kota dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 12 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan

- b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- 8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
- 9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19, berdasarkan putusan Bawaslu Kota dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 22, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

- 1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
- 2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota, PPK, dan PPS; atau
 - b. Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL.

3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kota, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dalam angka 2 huruf b.
7. KPU Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL sebagaimana dimaksud pada angka 6 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, KPU Kota, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Resor Magelang Kota;
 - c. Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan dan PPL; dan
 - d. sebagai arsip KPU Kota, PPK, dan PPS.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam tahapan pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.
BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/I/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR KAMPANYE

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

1. MODEL BC1-KWK NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
2. MODEL BC2-KWK NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
3. MODEL BC3 -KWK NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
4. MODEL BC4-KWK NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
5. MODEL BC5-KWK NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
6. MODEL BC6-KWK PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Magelang Kota.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota

NAMA PETUGAS KAMPANYE

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon :
Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
Nomor Telp/HP :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
Nomor Telp/HP :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
Nomor Telp/HP :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Magelang Kota.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

2. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

3. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Magelang Kota.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
2. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
3. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
4. Dst . . .

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Magelang Kota.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

NAMA PIHAK LAIN/RELAWAAN

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Nama Pihak Lain/Relawan :

Mendukung Pasangan Calon :

1. Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

2. Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor Telp/HP :

Nomor urut penetapan KPU Kota Magelang:

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Magelang Kota.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan dapat disesuaikan.

**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :
Bersama ini menyampaikan penggantian:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
Nomor Telp/HP :
2. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
Nomor Telp/HP :
3. Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
Nomor Telp/HP :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
Nomor Telp/HP :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Magelang Kota.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota

BASMAR PERIANTO AMRON